

KONSTITUSIONALITAS PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM KEADAAN DARURAT/KEGENTINGAN YANG MEMAKSA



Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

e-mail: wilma@mkri.id
silalahiwilma@gmail.com

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat pembinaan bagi para warga binaan yang telah melanggar hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. Oleh karena itu, pemidanaan/sanksi mempunyai tujuan: (1) pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana; dan (2) sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

Indonesia melepaskan narapidana dengan program asimilasi dan integrasi, yaitu dengan syarat: warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman pada tanggal 31 Desember 2020 bagi narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana pada tanggal 31 Desember 2020 bagi anak. Terhadap hal ini dikecualikan atau tidak berlaku bagi narapidana koruptor, teroris, narkoba, dan kejahatan berat lainnya. Asimilasi akan dilaksanakan di rumah, dengan tetap dalam pengawasan Badan Pembinaan maupun Lembaga Pemasyarakatan di bawah kewenangan Divisi Pemasyarakatan pada tiap Kantor Wilayah Kemenkumham. Pembebasan narapidana ini dikuatkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam keadaan darurat/kegentingan yang memaksa, seperti yang dialami saat ini yaitu pandemi global, dimana bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia dilanda epidemi akibat

merebaknya *Corona Virus Disease* (Covid-19), pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pembebasan narapidana, yang menurut pemerintah merupakan tindakan kemanusiaan untuk mencegah para narapidana terinfeksi covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang sudah *overcapacity*. Para narapidana tersebut dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) serta hal tersebut juga merupakan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk seluruh dunia. Data yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa seluruh dunia mengambil kebijakan pembebasan narapidana, Amerika Serikat membebaskan 8.000 narapidana, Otaku 3.000 narapidana, Inggris dan Wales 4.000 narapidana, Iran 85.000 narapidana dan 10.000 tahanan politik, Bahrain 1.500 narapidana, Israel 500 narapidana, Yunani 15.000 narapidana, Polandia 10.000 narapidana, Brazil 34.000 narapidana, Afghanistan 10.000 narapidana, Tunisia 1.420 narapidana, Kanada 1.000 narapidana, Perancis 5.000 narapidana, dan Indonesia 36.554 narapidana dan anak.

Terhadap pandemi global saat ini yaitu merebaknya covid-19, apakah sudah tepat kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Sebaiknya harus diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan pengertian keadaan bahaya/darurat. Menurut Pasal 4 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), keadaan darurat adalah situasi yang mengancam terhadap kehidupan bangsa dan keberadaannya yang telah diumumkan secara resmi. Sedangkan CPPR General Comment No. 29: Komentar Umum 5 Pasal 4 yang diadopsi pada tanggal 31 Agustus 2001 memaknai keadaan darurat adalah suatu keadaan yang mengancam kehidupan negara dan diumumkan secara resmi dan perlindungan hak asasi manusia menjadi yang paling penting dan bersifat sementara. Dalam hukum internasional mengenai hak asasi manusia, keadaan darurat adalah keadaan adanya pembatasan dan pengecualian pelaksanaan hak-hak sipil dan politik. Sedangkan dalam prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, tentang keadaan *public emergency* dalam prinsip No. 39, yaitu situasi bahaya yang luar biasa dan aktual atau bahaya yang bersifat segera yang mengancam kehidupan bangsa yang berpengaruh pada seluruh penduduk baik seluruh atau sebagian wilayah suatu negara, serta mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik, atau keutuhan wilayah negara atau keberadaan atau fungsi dasar dari lembaga yang sangat diperlukan untuk menjamin HAM yang diakui dalam kovenan.

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai keadaan darurat (*state emergency*), diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 bahwa, keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi. Kemudian dalam Pasal 12 UUD 1945 menyatakan, “*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*”.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, berpendapat bahwa pembebasan narapidana dan anak dalam kondisi darurat abnormal merupakan kebijakan tetap dan harus dilakukan. Hukum membenarkan kebijakan berupa tindakan dan perbuatan non regulasi normal. Pemerintah dalam hal ini harus berani bersikap bagi kepentingan keselamatan yang lebih luas dari warga negara dibanding prosesual hukum, yang terpenting penegakan aturan hukum tetap berjalan.

Dengan demikian, pembebasan narapidana dengan syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, sepanjang dalam keadaan darurat atau kegentingan yang memaksa dengan alasan kemanusiaan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah konstitusional.

“Tetaplah menjadi pribadi yang tenang dan bijaksana dalam menghadapi situasi dan kondisi segenting dan sesulit apapun”.